



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 24 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagian penyelenggaraan perizinan dan retribusi di bidang Izin Trayek merupakan kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- d. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Asahan perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Asahan.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Asahan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan ,pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Trayek adalah suatu pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam jalur yang tetap dan teratur.
10. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat KRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah,
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan retribusi.
16. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil , untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur setiap usaha angkutan umum wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pajabat yang dihunjuk.

BAB III

PERSYARATAN IZIN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin usaha angkutan umum;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;

- (2) Bupati dapat menetapkan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya permintaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan di atas 70% (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis;
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Faktor muatan rata-rata di atas 70% (tujuh puluh persen);
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
- (3) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan pada tiap-tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
 - a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
 - b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat) belas hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

BAB V
PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

Pasal 9

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin trayek dengan cara yang tidak sah, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pengajuan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi kepada setiap usaha angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan umum.

Pasal 11

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur sama untuk setiap izin trayek yang diberikan.
- (2) Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dengan memperhatikan rasa keadilan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pemberian izin dan dampak pengembangan usaha seperti biaya cetak blanko izin, biaya survei lapangan, dan dalam rangka pengawasan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian kegiatan atas pemberian izin trayek.

BAB X

BESAR TARIF

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi untuk setiap izin trayek sebesar Rp. 500.000,-/5 tahun

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Umum dipungut dalam Daerah Kabupaten Asahan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XIV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.

- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 26

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 32, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 35 dan ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor yang telah memiliki izin dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 4 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Z U L K A R N A E N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 24